

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor perkara 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd di atas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan majelis hakim menggunakan kata “mensahkan” karena majelis menganggap telah terjadi poligami sirri sehingga Pemohon ingin mensahkan poligami sirri tersebut. Maka dari itu majelis tidak dapat memutuskan untuk mensahkan perkawinan sirri tersebut. Seharusnya majelis hakim tidak perlu menggunakan kata mensahkan karena perkara ini bukan perkara isbat nikah melainkan perkara izin poligami. Pertimbangan pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama adalah berdasarkan SEMA NO. 3 Tahun 2018 bahwa pengesahan poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun pertimbangan pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama kurang tepat, karena perkara ini tidak menghasilkan produk hukum berupa penetapan pengesahan nikah, melainkan izin poligami. Majelis telah menimbang yang tidak perlu untuk ditimbang, sehingga dalam hal ini hakim telah melampaui batas kewenangannya.
2. Putusan majelis hakim dalam menolak izin poligami adalah karena dalil gugatannya tidak bersesuaian/tidak terbukti dan pernikahan secara sirri

yang dilakukan Pemohon tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga putusan tersebut menurut penulis telah sesuai berdasarkan atas UU No. 1 Tahun 1974. Ditolaknya permohonan izin poligami oleh hakim adalah sebagai kontrol sosial untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan melalui jalur nikah sirri oleh masyarakat di masa yang akan datang.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada para hakim sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan bahasa hukum agar tidak salah dalam menggunakan bahasa hukum, supaya tidak terjadi keberagaman penafsiran diakibatkan salah dalam menggunakan bahasa hukum di kemudian hari. Hendaknya dalam pertimbangan hukum hakim mempertimbangkan tiga aspek, yaitu aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, yakni aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga tidak merugikan para pihak yang berperkara.
2. Kepada para pembuat undang-undang, meskipun poligami yang dilakukan secara sirri merupakan perbuatan melanggar hukum, namun tidak ada salahnya jika para pembuat undang-undang membuat regulasi yang secara jelas mengatur tentang prosedur pengesahan poligami yang dilakukan secara sirri agar ada payung hukum yang jelas bagi masyarakat pelaku poligami secara sirri, agar tidak ada lagi pelaku yang akan mengesahkan poligami secara sirrinya dengan menempuh prosedur yang salah. Dibuatnya undang-undang juga agar terwujud

adanya persamaan persepsi di kalangan para hakim demi terealisasinya suatu kesatuan dan kepastian dalam penerapan hukum sekaligus tercipta suatu konsistensi putusan pengadilan dan meminimalisir disparitas dalam penyelesaian perkara yang sama.

3. Kepada masyarakat agar tidak melakukan poligami secara sirri karena pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri menimbulkan banyak kemudharatan kepada para pelaku maupun pihak ketiga yang terkait. Jika telah terlanjur terjadi poligami yang dilakukan secara sirri maka jika ingin mensahkan poligami secara sirri tersebut lakukan dengan prosedur yang benar dan tidak melakukan penyelundupan hukum.